

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN

1. Perkuliahan dan Ujian

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Dalam sistem ini, beban studi mahasiswa, beban pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester.

Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit. Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak sama. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, maupun tugas lain. Setiap mata kuliah dihargai dengan sejumlah SKS, sesuai dengan banyaknya jam kegiatan yang digunakan per minggu. Satu SKS adalah satuan waktu kegiatan belajar dalam satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu terdiri atas:

- ? 1 kali 50 menit kegiatan kuliah/tatap muka,
- ? 1 kali 50 menit kegiatan belajar mandiri, dan
- ? 1 kali 50 menit latihan/tugas/pekerjaan rumah

Kegiatan pendidikan terdiri dari kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Kegiatan pendidikan wajib harus diikuti oleh semua mahasiswa, sedang kegiatan pendidikan pilihan disediakan untuk memenuhi beban SKS total yang harus dipenuhi, dan merupakan saluran minat, bakat, dan kemampuan masing-masing mahasiswa.

Dalam Sistem Kredit tidak dikenal adanya kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik. Jumlah SKS dan komposisi pengambilan mata kuliah setiap semester, serta waktu penyelesaian studi tidak harus sama antara mahasiswa satu dengan lainnya. Jumlah SKS yang dapat diambil pada suatu semester ditentukan oleh kemampuan individual mahasiswa yang ditunjukkan oleh indeks prestasi semester sebelumnya, kecuali untuk mahasiswa semester pertama berupa paket. Dengan demikian, sistem ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Mata Kuliah secara umum dikelompokkan dalam 5 kelompok utama, yaitu:

- ? MPK : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
- ? MKK : Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan
- ? MKB : Mata Kuliah Keahlian Berkarya
- ? MPB : Mata Kuliah Perilaku Berkarya
- ? MBB : Mata Kuliah Berkehidupan Bersama

Jumlah SKS masing-masing Program Studi sebagai syarat kelulusan adalah sebagai berikut:

- ? Program Studi Psikologi : 148 SKS
- ? Program Studi Ilmu Komunikasi : 148 SKS

a. Registrasi

Pada setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di UII wajib mendaftarkan diri/melakukan registrasi. Prosedur registrasi sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif, membayar SPP angsuran I untuk registrasi semester ganjil, dan SPP angsuran III untuk registrasi semester genap
2. Mahasiswa yang aktif kembali dari cuti kuliah:
 - a. Mengurus Surat Izin Aktif Kembali dari Rektor
 - b. Membayar SPP angsuran I untuk registrasi semester ganjil, dan SPP angsuran III untuk registrasi semester genap
3. Meng-update data diri mahasiswa melalui komputer anjungan

b. Perencanaan Perkuliahan

Setiap awal semester, mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengajukan rencana kegiatan akademik, termasuk mahasiswa yang hanya sedang mengerjakan Skripsi/Tugas Akhir. Pengajuan rencana kegiatan akademik dilakukan mahasiswa secara langsung dengan memasukkan mata kuliah yang akan diambil ke dalam Rencana Akademik Semester (RAS) melalui komputer.

Jumlah SKS yang dapat diambil berkisar 12 - 24 SKS, tergantung prestasi akademik mahasiswa dan ketentuan lain berkaitan dengan mata kuliah tertentu. Adapun masa pengisian RAS ditetapkan oleh Universitas/Fakultas dan tercantum dalam Kalender Akademik.

Bagi mahasiswa yang memerlukan konsultasi mata kuliah yang akan diambil atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan akademik, Fakultas/Program Studi (Prodi) menyediakan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Tujuan penyediaan DPA adalah untuk membantu/mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah, pemilihan konsentrasi studi, serta masalah akademik lainnya.

Ketentuan dan tata cara pengisian RAS sebagai berikut:

- ? Telah melakukan registrasi.
- ? Memenuhi semua persyaratan untuk dapat mengisi RAS.
- ? Jika diperlukan melakukan bimbingan ke DPA.
- ? Memenuhi jadwal pengisian KRS yang telah ditetapkan.
- ? Mengisikan secara langsung ke komputer mata kuliah yang diambil sesuai jatah SKS, dan meminta print out isian KRS kepada operator Fakultas /Prodi setelah selesai mengisi RAS.
- ? Perubahan isian RAS, baik perubahan mata kuliah maupun kelas, hanya dapat dilakukan pada masa revisi KRS yang ditetapkan.

Jumlah SKS/Mata Kuliah yang dapat diambil, bagi mahasiswa baru (semester pertama), ditentukan sesuai paket mata kuliah semester 1 masing-masing Prodi, berkisar antara 18-24 SKS. Sedangkan bagi mahasiswa lama (aktif), jumlah SKS yang dapat diambil didasarkan pada matrik gabungan IP semester n-1 dan IP kumulatif.

Bagi Mahasiswa yang aktif kembali:

- ? Bagi mahasiswa yang mempunyai izin cuti kuliah, jatah SKS didasarkan pada jatah semester terakhir sebelum cuti
- ? Bagi mahasiswa yang tidak mempunyai izin cuti kuliah, jatah SKS = 12 SKS

Bagi mahasiswa yang mengambil KKN:

- ? Jika mahasiswa mengambil KKN Reguler 1, ia tidak boleh mengambil mata kuliah pada semester reguler.

- ? Jika mahasiswa mengambil KKN Reguler 2, ia hanya diperbolehkan mengambil maksimum 3 mata kuliah dan tidak boleh mengambil mata kuliah studio/Praktikum/Kerja Praktek.
- ? Jika mahasiswa mengambil KKN Ekstensi, KKN Mandiri atau KKN Kemitraan, ia diperbolehkan mengambil mata kuliah sesuai dengan jatah SKS termasuk SKS KKN.
- ? Jika mahasiswa mengambil KKN Reguler 1 atau KKN Reguler 2 pada Semester Genap, dan pelaksanaan KKN tersebut bersamaan dengan pelaksanaan Semester Pendek, ia tidak diperkenankan menempuh Semester Pendek.
- ? Bagi mahasiswa yang mengambil KKN (khususnya Reguler 2, Ekstensi, Kemitraan dan Mandiri) dan mengambil mata kuliah pada semester reguler tidak diperbolehkan izin tidak aktif karena alasan mengikuti KKN.

Bagi yang Mengambil Skripsi dan KKN

- ? Jika mahasiswa mengambil Skripsi, ia hanya diperbolehkan mengambil maksimum 3 mata kuliah selain Skripsi.
- ? Jika mahasiswa mengambil Skripsi bersamaan dengan KKN Reguler 1, ia tidak diperkenankan mengambil mata kuliah.
- ? Jika mahasiswa mengambil Skripsi bersamaan dengan KKN Reguler 2 atau KKN Ekstensi atau KKN Mandiri atau KKN Kemitraan, ia hanya diperkenankan mengambil maksimum 2 mata kuliah diluar Skripsi dan KKN tersebut.
- ? Jika mahasiswa telah dinyatakan habis teori, ia hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah KKN, Kerja Praktek dan Skripsi.

CATATAN:

- ? Mahasiswa yang tidak melakukan pengisian RAS pada masa pengisian RAS, dapat melakukan pengisian RAS pada masa revisi RAS
- ? Mahasiswa yang tidak mengisi RAS walaupun telah melakukan registrasi/pembayaran angsuran SPP, disarankan untuk mengajukan cuti akademik dan uang pembayaran angsuran I dan III dapat dikembalikan

c. Pelaksanaan Perkuliahan

- ? Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal kuliah yang telah diumumkan sebelum masa perkuliahan dimulai.
- ? Pada setiap pertemuan perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir kuliah dengan menggunakan formulir daftar hadir kuliah yang telah disediakan oleh Divisi Akademik Fakultas.
- ? Apabila dosen pengampu berhalangan mengajar pada jadwal yang telah ditetapkan, dosen wajib memberitahukan minimal sehari sebelumnya dan penggantian waktu akan dibicarakan terlebih dahulu dengan mahasiswa serta dikonfirmasi ke Divisi Akademik untuk dibuatkan pengumuman tertulis.
- ? Kuliah lapangan dapat diselenggarakan oleh Program Studi atas dasar permintaan dari dosen pengampu mata kuliah.
- ? Jumlah pertemuan tatap muka dalam satu semester, sesuai dengan jumlah SKS mata kuliah, yaitu:
 - o = 3 SKS : 14 kali pertemuan
 - o = 4 SKS : 28 kali pertemuan (2 pertemuan per minggu)

d. Persiapan dan Pelaksanaan Ujian

Sistem Ujian

Ujian adalah salah satu alat evaluasi studi mahasiswa untuk mengukur tingkat kemampuan dan keberhasilan di dalam proses belajar mengajar. Ujian merupakan bagian dari mekanisme proses pengendalian mutu kelembagaan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh fakultas. Ujian reguler terjadwal terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

Persyaratan Ujian

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian adalah:

- ? Melunasi angsuran SPP pada semester yang telah ditentukan
- ? Memenuhi jumlah kehadiran kuliah minimal 75% dari seluruh jumlah tatap muka (khusus UAS)

Waktu Ujian

- ? UTS diselenggarakan secara terjadwal sesuai kalender akademik pada setiap pertengahan berlangsungnya kuliah dalam satu semester.
- ? UAS diselenggarakan secara terjadwal sesuai kalender akademik pada akhir semester.
- ? Ujian selain UTS dan UAS yaitu kuis atau tugas dapat dilaksanakan tidak terjadwal dalam masa kuliah dan diselenggarakan sebelum UAS.

Materi Ujian

- ? Materi UTS adalah bahan kuliah yang telah diberikan sampai dengan UTS dilaksanakan
- ? Materi UAS adalah bahan kuliah setelah UTS sampai dengan UAS diselenggarakan.

Mahasiswa Tidak Hadir pada saat Ujian Terjadwal

Mahasiswa yang tidak hadir pada ujian terjadwal yang ditentukan Fakultas dinyatakan tidak menggunakan kesempatan ujian. Fakultas tidak menyelenggarakan ujian susulan, baik UTS maupun UAS

Penilaian Hasil Ujian

Hasil akhir ujian mahasiswa diwujudkan dalam bentuk nilai akhir (NA). NA merupakan gabungan dari nilai UTS, UAS, dan tugas atau praktikum berdasarkan bobot yang ditentukan oleh dosen dengan bobot nilai praktikum yang telah ditentukan oleh laboratorium. Berdasarkan SK Rektor tanggal 9 Agustus 2002 No. 345/SK.Rek./BAAK/VIII/2002, NA pada setiap mata kuliah dinyatakan dalam huruf yang mempunyai bobot sebagai berikut:

A = 4,00	B+ = 3,25	C+ = 2,25	D+ = 1,25
A- = 3,75	B = 3,00	C = 2,00	D = 1,00
A/B = 3,50	B- = 2,75	C- = 1,75	E = 0
	B/C = 2,50	C/D = 1,50	

Nilai E dinyatakan bahwa mahasiswa tidak lulus mata kuliah yang ditempuh, sehingga mahasiswa diharapkan mengulang mata kuliah tersebut. Nilai E dapat

disebabkan karena data tugas wajib melekat tidak lengkap, nilai praktikum tidak ada atau disebabkan mahasiswa mengundurkan diri dari proses belajar mengajar mata kuliah yang bersangkutan.

Pengumuman Hasil Ujian

Hasil Ujian setiap mata kuliah dapat diumumkan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- ? Nilai UTS diumumkan oleh Fakultas dalam bentuk angka
- ? Nilai Akhir (NA) diumumkan oleh Fakultas dalam bentuk huruf
- ? Nilai Akhir, KHS Semester dan KHS Kumulatif dapat dilihat pada anjungan SIMAK

2. Evaluasi Hasil Studi

Bentuk Evaluasi

Evaluasi yang diselenggarakan di FPSB UII dalam bentuk evaluasi terjadwal dan tidak terjadwal. Evaluasi terjadwal terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Evaluasi tidak terjadwal antara lain: tugas, orientasi lapangan, penulisan karya ilmiah/karangan/paper, dan tugas-tugas lain yang pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada dosen pengampu.

Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi Hasil Studi mahasiswa merupakan pengukuran tingkat keberhasilan mahasiswa dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Fakultas. Pengukuran keberhasilan studi mahasiswa ditentukan dengan mengukur Indeks Prestasi (IP).

a. Indeks Prestasi Semester

Besarnya IP Semester mahasiswa dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

IP Semester =

b. Indeks Prestasi Kumulatif

Besarnya IP kumulatif mahasiswa dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

IP Kumulatif =

3. Kerja Praktek

Kerja Praktek di FPSB UII hanya diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi. Penjelasan rinci dari kegiatan ini dapat dibaca pada Bab tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi pada Buku Panduan ini.

4. Skripsi

Pengertian

Skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa menjelang akhir studi. Skripsi merupakan hasil kegiatan penelitian yang dilakukan dengan berbagai analisis keilmuan sesuai disiplin ilmu masing-masing. Skripsi diselenggarakan dengan bimbingan dosen pembimbing skripsi yang ditetapkan Fakultas. Pelaksanaan skripsi dibawah koordinasi Program Studi.

Persyaratan Akademik

Persyaratan akademik bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah Skripsi adalah sebagai berikut:

- ? Telah lulus Mata Kuliah minimal 134 SKS
- ? Indeks Prestasi Kumulati minimal 2,53
- ? Lulus mata kuliah Teknik Penulisan Skripsi (Prodi Psikologi) atau Metodologi Penelitian (Prodi Ilmu Komunikasi)
- ? Mencantumkan Skripsi dalam KRS
- ? Mahasiswa yang belum menyatakan tutup teori diperbolehkan mengambil 3 mata kuliah bersamaan dengan Skripsi.

Prosedur dan Ketentuan

Prosedur dan ketentuan umum tentang proses skripsi, dapat dibaca pada Buku Panduan Akademik UII. Sedangkan prosedur & ketentuan yang bersifat khusus, dapat dilihat pada penjelasan masing-masing Prodi pada buku panduan ini.

5. Evaluasi Hasil Studi 4 Semester Pertama

Evaluasi studi mahasiswa pada empat semester pertama dimaksudkan sebagai penilaian kelayakan mahasiswa untuk melanjutkan studi di FPSB UII. Evaluasi ini diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mahasiswa yang dinyatakan layak melanjutkan studi adalah mahasiswa yang pada akhir empat semester pertama (terhitung mulai terdaftar sebagai mahasiswa, tidak termasuk cuti kuliah resmi) jika memenuhi syarat-syarat:

- a. Mencapai IP Kumulatif minimal 2,50
- b. Telah mengumpulkan SKS minimal 30 SKS
- c. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas dinyatakan tidak dapat melanjutkan kuliah atau Drop Out (DO) dari FPSB UII.

6. Evaluasi Akhir Studi

Evaluasi Akhir Studi Mahasiswa dilaksanakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh ijazah serta gelar Sarjana sampai batas waktu studi maksimal 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester, tidak termasuk cuti kuliah resmi.

7. Habis Teori

Mahasiswa habis teori adalah mahasiswa yang telah menempuh sejumlah SKS yang diwajibkan program studi kecuali KKN dan Skripsi. Persyaratan pengajuan habis teori adalah:

- a. IP Kumulatif minimal 2,53
- b. Lulus semua Mata Kuliah Wajib kecuali KKN, Skripsi, dan Kerja Praktek (Prodi Ilmu Komunikasi)
- c. Lulus minimal 23 SKS Mata Kuliah Pilihan

- d. Memiliki nilai minimal C pada mata kuliah Pendidikan Agama I, Pendidikan Agama II, dan Pancasila.
- e. Memiliki nilai D secara kumulatif maksimal 15% dari total SKS mata kuliah yang sudah ditempuh

Mahasiswa yang mengajukan habis teori diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan habis teori yang disediakan Divisi Akademik Fakultas. Penetapan Status mahasiswa habis teori diputuskan oleh pimpinan fakultas. Mahasiswa yang mempunyai status habis teori tidak diperkenankan mengambil teori lagi, baik baru ataupun mengulang.

8. Persyaratan Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi dan berhasil memperoleh ijazah serta gelar Sarjana di lingkungan FPSB UII jika telah memenuhi:

- a. Mengumpulkan minimal 148 SKS dengan IP Kumulatif minimal 2,50 (tidak termasuk skripsi)
- b. Memiliki nilai D secara kumulatif maksimal 15% dari total SKS mata kuliah yang sudah ditempuh
- c. Tidak ada nilai E
- d. Nilai ujian skripsi minimal C
- e. Memiliki nilai minimal C pada mata kuliah Pendidikan Agama I, Pendidikan Agama II, dan Pancasila.
- f. Memiliki skor TOEFL institusional 400

9. Predikat Kelulusan

- a. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program studi apabila telah menyelesaikan sejumlah SKS yang ditentukan dalam program studi bersangkutan dan telah lulus ujian skripsi.
- b. Pengesahan kelulusan secara formal untuk suatu program studi dilakukan pada Yudisium Akhir Studi.
- c. Yudisium akhir bagi mahasiswa dilakukan setelah mahasiswa lulus ujian skripsi.
- d. Predikat kelulusan untuk program sarjana adalah:
 - 1) Predikat Cukup : IPK 2,00 – 2,75
 - 2) Predikat Memuaskan : IPK 2,76 – 2,99
 - 3) Predikat Sangat Memuaskan : IPK 3,00 – 3,49
 - 4) Predikat Pujian (Cumlaude) : IPK 3,50 – 4,00

Predikat kelulusan Pujian (Cumlaude) ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimum **n** tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun.